



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2014/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTON SUSENA ;
2. Tempat lahir : Jember ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/15 Pebruari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Tukad Nyali Nomor 20 Denpasar ;
6. Agama : Islam ;
7. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
- 5.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 119/Pid.B/2014/Pn Dps tanggal 19 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 5 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- 2 -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON SUSENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ANTON SUSENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja/papan bola adil ;
 - 2 (dua) buah bola karet ;
 - 1 (satu) perlak bergambar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa ANTON SUSENO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- 3 -

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANTON SUSENO pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Sekira pukul 23.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jaba Pura di Jalan Merta Sari Batan Kendal Suwung Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Bola adil dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas , sebelum terdakwa ANTON SUSENO melakukan permainan judi bola adil terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah papan bola adil yang berisi gambar-gambar gunung, bola dan palang dengan warna merah, kuning hijau dan hitam yang digunakan untuk menaruh uang taruhan 2 (dua) buah bola karet, dan uang modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa duduk bersila didepan perlak setelah selesai kemudian terdakwa mempersilahkan pemain untuk memasang atau menaruh uang taruhannya pada perlak bergambar lalu terdakwa mulai menggelindingkan bola diatas papan bola adil setelah bola berhenti pada salah satu gambar, kemudian terdakwa sudah bisa menentukan pemain yang menang dan kalah dengan cara bila bola yang berhenti pada gambar papan bola adil sama dengan yang diperlak bergambar maka dinyatakan menang dan apabila tidak sama dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa dan yang menang mendapatkan bayaran sebanyak 9 (sembilan) kali lipa dari uang taruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu seterusnya saat permainan sedang berlangsung petugas polisi datang dan akhirnya terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola adil tersebut dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi bola adil tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- 4 -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANTON SUSENO pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 Sekira pukul 23.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jaba Pura di Jalan Merta Sari Batan Kendal Suwung Denpasar, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Bola adil dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas , sebelum terdakwa ANTON SUSENO melakukan permainan judi bola adil terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah papan bola adil yang berisi gambar-gambar gunung, bola dan palang dengan warna merah, kuning hijau dan hitam yang digunakan untuk menaruh uang taruhan 2 (dua) buah bola karet, dan uang modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa duduk bersila didepan perlak setelah selesai kemudian terdakwa mempersilahkan pemain untuk memasang atau menaruh uang taruhannya pada perlak bergambar lalu terdakwa mulai menggelindingkan bola diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan bola adil setelah bola berhenti pada salah satu gambar, kemudian terdakwa sudah bisa menentukan pemain yang menang dan kalah dengan cara bila bola yang berhenti pada gambar papan bola adil sama dengan yang diperlak bergambar maka dinyatakan menang dan apabila tidak sama dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa dan yang menang mendapatkan bayaran sebanyak 9 (sembilan) kali lipa dari uang taruhannya begitu seterusnya saat permainan sedang berlangsung petugas polisi datang dan akhirnya terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola adil tersebut dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut ;

- 5 -

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi bola adil tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE ERIASA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, jam 23.45 Wita bertempat di Jalan Merta Sari Batan Kendal Suwung Denpasar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi ;
- Bahwa semua barang bukti diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan bola adil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permainan tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi EDY SUSANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, jam 23.45 Wita bertempat di Jalan Merta Sari Batan Kendal Suwung Denpasar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi ;
- Bahwa semua barang bukti diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan bola adil ;

- 6 -

- Bahwa dari permainan tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi I KOMANG SUANA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu polisi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, jam 23.45 Wita bertempat di Jalan Merta Sari Batan Kendal Suwung Denpasar ;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan karena mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan bola adil;
- Bahwa dari permainan tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan merasa menyesal ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik semua keterangan terdakwa di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar polisi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, jam 23.45 Wita bertempat di di Jalan Merta Sari Batan Kendal Suwung Denpasar ;
- Bahwa semua barang bukti adalah benar ;
 - Bahwa terdakwa yang melakukan permainan bola adil tersebut ;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan bola adil tanpa ijin yang berwenang
- Bahwa terdakwa melakukan permainan bola adil yang datang pemasang ketempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

- 7 -

- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja/papan bola adil ;
- 2 (dua) buah bola karet ;
- 1 (satu) perlak bergambar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan bola adil ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan bola adil tanpa ijin yang berwenang ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan juga adanya barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa telah terbukti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang perjudian ;

Ad. 1 Unsur barang siapa :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum yang berlaku, dan dengan demikian menurut hemat Majelis, dalam unsur ini telah terpenuhi ;

- 8 -

Ad. 2 Unsur dengan sengaja

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi tersebut diatas serta barang bukti yang diakui oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang mengadakan permainan bola adil kepada masyarakat datangla petugas untuk menangkap terdakwa serta barang bukti yang diamankan oleh petugas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Tanpa mendapat ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud disini adalah ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa permainan judi bola adil yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga waktu petugas datang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum

Bahwa menurut keterangan para saksi tersebut diatas bahwa Terdakwa telah menyiapkan sarana permainan judi bola adil untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau pemasang ikut permainan judi bola adil tersebut dan Terdakwa memperoleh keuntungan bahwa terdakwa menyadari dalam permainan judi bola adil tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang unsur inipun telah terpenuhi pula ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

- 9 -

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah sedang menertibkan perjudian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis dipandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa Terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara ini ;

----- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang perjudian.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUSENO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Perjudian “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

- 10 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja/papan bola adil ;
 - 2 (dua) buah bola karet
 - 1 (satu) perlak bergambar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal : 24 April 2014, oleh **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua I **DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.** dan **M. DJAELANI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **NI NYOMAN SURYATHI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I DEWA GEDE NGURAH SASTRADI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar , serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.** **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.**

2. **M. DJAELANI,SH.**

Panitera Pengganti,



NI NYOMAN SURYATHI, SH

- 11 -

CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 April 2014 Nomor 119/Pid B/2014/Pn Dps.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)